



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : ROMELAN BIN BONAWAN (Alm);  |
| 2. Tempat lahir       | : Ponorogo;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 56 Tahun / 12 Februari 1968;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Marikangen Rt. 01 Rw. 01 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta;  |

#### Terdakwa II

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : DUL RACHMAN ALS SIDOL BIN SARIPAN (Alm)                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Ponorogo;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 74 Tahun / 17 Mei 1950;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dkh. Mantren Rt. 03 Rw. 01 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/Pekebun;   |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/145/XI/RES.1.12/2024/Satreskrim dan Nomor : SP.Kap/146/XI/RES.1.12/2024 tanggal 7 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).  
dirampas untuk negara;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, begitu pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk.: PDM – 01 / PONOR / 01 / 2025 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm), pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Pos Kamling Jalan Marikangen Rt. 01 Rt.01 Dkh. Butung Ds. Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara, yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) yang berperan sebagai pengecer sekaligus pengepul, sudah berada di Pos Kamling di Jalan Marikangen Rt. 01 Rt.01 Dkh. Butung Ds. Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Pos Kamling tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) bahwa ingin menitipkan nomor tombokan judi togel kepada saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyebutkan angka dan nominal uang tombokan dimana Terdakwa I menitipkan tombokan Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan yaitu 27 dan 72 masing-masing seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total tombokan Rp20.000,00

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) tetapi uang tombokan milik Terdakwa I belum diserahkan kepada saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm), sedangkan Terdakwa II menitipkan tombokan Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan yaitu 09 dengan uang tombokan Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan nomor 90 dengan uang tombokan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang tombokannya sudah Terdakwa II serahkan kepada saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm), kemudian saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) menulis nomor tombokan milik Terdakwa I dan Terdakwa II dalam catatan rekapan nomor tombokan.

- Bawa perjudian togel yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dapat ditentukan jumlah kemenangannya berdasarkan pada nomor dan uang tombokan yaitu:
  - Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 (enam puluh) kali nominal tombokan;
  - Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali nominal tombokan;
  - Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus) kali nominal tombokan;
- Bawa perjudian yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan dan Terdakwa I serta Terdakwa II turut serta dalam permainan perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm), pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Pos Kamling Jalan Marikangen Rt. 01 Rt.01 Dkh. Butung Ds. Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada saat saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) yang berperan sebagai pengecer sekaligus pengepul, sudah berada di Pos Kamling di Jalan Marikangen Rt. 01 Rt.01 Dkh. Butung Ds. Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Pos Kamling tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) bahwa ingin menitipkan nomor tombokan judi togel kepada saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyebutkan angka dan nominal uang tombokan dimana Terdakwa I menitipkan tombokan Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan yaitu 27 dan 72 masing-masing seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total tombokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi uang tombokan milik Terdakwa I belum diserahkan kepada saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm), sedangkan Terdakwa II menitipkan tombokan Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan yaitu 09 dengan uang tombokan Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan nomor 90 dengan uang tombokan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang tombokannya sudah Terdakwa II serahkan kepada saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm), kemudian saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) menulis nomor tombokan milik Terdakwa I dan Terdakwa II dalam catatan rekapan nomor tombokan.
- Bawa perjudian togel yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dapat ditentukan jumlah kemenangannya berdasarkan pada nomor dan uang tombokan yaitu:
  - Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 (enam puluh) kali nominal tombokan;
  - Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali nominal tombokan;
  - Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus) kali nominal tombokan;
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan kesempatan main judi jenis togel yang sifatnya hanya untung-untungan saja dan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Misranto als Pentol bin Juweni (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan tetangga saksi yaitu Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) telah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Ponorogo, karena Saksi dan Para Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
  - Bawa pada saat itu Para Terdakwa titip nomor tombokan kepada saksi karena Saksi adalah sebagai orang yang menerima titipan tombokan nomor togel dari orang lain. Kemudian nomor-nomor taruhan atau tombokan tersebut, saksi selaku pengecer sekaligus pengepul dan bila ada yang menang saksi yang membayarnya;
  - Bawa cara Para Terdakwa menombok yaitu Para Terdakwa langsung bertemu dengan saksi dan langsung bilang isi angka dan nominal uang tombokan;
  - Bawa nomor tombokan togel Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) yaitu Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024 jadi total uang tombokan Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah);
  - Bawa Nomor tombokan togel Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) yaitu Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024 jadi total uang tombokan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);
  - Bawa, saksi sebagai pengecer atau pengepul sudah menerima uang tombokan dari Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) saja, dan Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) belum memberikan uang tombokan, karena sudah diamankan pihak Kepolisian Polres Ponorogo terlebih dahulu;
  - Bawa untuk perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak bisa dipastikan kemenangannya, tetapi bersifat untung-untungan saja;
  - Bawa permainan perjudian jenis togel yang dimana saksi berperan sebagai pengecer atau pengepul dan Para Terdakwa sebagai Penombok tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
  - Bawa Para Terdakwa menitip nomor tombokan togel kepada saksi kurang lebih sekira 1 bulan dan belinya tidak tentu, tergantung warung saksi buka atau tidak;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) sama-sama pernah menang sekali;
- Bawa cara Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) menitipkan nomor tombokan togel maupun menyerahkan uang tombokan nomor togel kepada saksi caranya yaitu Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) datang ke Poskamling bersamaan dengan berkumpulnya dengan orang-orang, setelah itu Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) langsung mengatakan kepada saksi jika ingin menitipkan nomor tombokan togel sekaligus menyebutkan nomor tombokan togel beserta besaran uang taruhannya;
- Bawa permainan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh saksi, Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) tersebut ikut Negara Hongkong, dan uang tombokan langsung saksi setorkan kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang biasanya lewat di jalan;
- Bawa untuk kemenangan perjudian jenis togel tersebut selalu diketahui pada jam 23.00 WIB;
- Bawa benar, saksi dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut mendapat keuntungan 10 % dari jumlah uang tombokan yang saksi setor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membentarkannya;

2. Mamik Budi Santoso, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) karena Para Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya nama Briptu Billy Rachmadhani;
- Bawa selain Para Terdakwa tersebut, pelaku perjudian jenis togel yang berhasil saksi tangkap saat itu bernama: Sdr. Misranto als Pentol bin (Alm);
- Bawa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm);

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran Sdr. Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) adalah sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel dimana saksi melakukan penangkapan dilokasi yang sama dengan Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm), kemudian saksi interogasi singkat dan mengembangkan keterangan dari Sdr. Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) yang berperan sebagai penombok togel untuk pasaran Hongkong Pools untuk keluaran tanggal 6 November 2024;
- Bawa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB di Pos Kamling alamat Jl. Marikangen, Rt/Rw 01/01, Dkh. Butung Ds. Bajang, Kec. Balong Kab. Ponorogo;
- Bawa saat ditangkap pada saat itu Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) sedang melakukan titip nomor tombokan kepada Sdr. Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) selaku pengecer dan pengepul tombokan judi togel;
- Bawa nomor tombokan togel Para Terdakwa tersebut yaitu Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024 jadi total uang tombokan Para Terdakwa sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa penentuan hadiah kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu:
  1. Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian contoh per Rp 1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  2. Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,-(seribu rupiah) dapat Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,-(seribu rupiah) dapat Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) belum menyerahkan uang tombokan kepada Sdr. Misranto als Pentol yang berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel. Kemudian, untuk Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) sudah menyerahkan uang tombokan tersebut kepada Sdr. Misranto als Pentolyang berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa apabila Para Terdakwa menang maka Para Terdakwa langsung di berikan uang kemenangan tersebut dari Sdr. Misranto als Pentolyang berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel tersebut;
- Bawa saat saksi melakukan penangkapan, saksi telah menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Uang tunai tersebut untuk membeli atau membayar nomor tombokan yang telah dipesan kepada Sdr. Misranto als Pentol;
- Bawa cara melakukan perjudian jenis togel tersebut, untuk Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) melakukan perjudian nomor togel dengan cara Terdakwa I menombok yaitu Terdakwa I langsung bertemu dengan Sdr. Misranto als Pentolyang berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel dan langsung bilang isi angka dan nominal uang tombokan. Nomor tombokan Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm);
- Bawa nomor tombokan togel Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) yaitu Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024 jadi total uang tombokan Terdakwa I sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa nomor tombokan togel milik Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) yaitu Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024 jadi total uang tombokan pelaku sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan barang bukti berupa uang pembelian nomor tombokan telah diserahkan langsung kepada Sdr. Misranto als Pentol yang berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel;
- Bawa cara Terdakwa II Romelan bin Bonawan (Alm) membayar tombokan nomor togel miliknya yaitu Terdakwa langsung menghampiri, memesan dan membeli atau membayar tunai secara langsung kepada Sdr. Misranto als Pentol, namun Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) saat itu belum sempat menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Misranto als Pentol sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel tersebut, karena Terdakwa I saat itu baru datang langsung memesan dan masih mengobrol. Kemudian, untuk cara Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) membayar tombokan nomor togel miliknya yaitu Terdakwa II langsung menghampiri, memesan dan membeli atau membayar tunai secara langsung kepada Sdr. Misranto als Pentol. Kemudian, pada saat Para Terdakwa masih sambil mengobrol, selang beberapa waktu telah didatangi oleh saksi selaku petugas kepolisian dan saksi interogasi singkat kemudian diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait perjudian jenis togel tersebut;

- Bahwa apabila Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) menang, Para Terdakwa langsung diberikan uang kemenangan tersebut dari Sdr. Misranto als Pentol yang berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel, setelah angka pada pasaran togel HK Pools telah keluar dan jika nomor tebakan Para Terdakwa tersebut benar atau sama;
- Bahwa menurut interogasi singkat terhadap Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) belum pernah menang dalam perjudian jenis togel yang dijual oleh Sdr. Misranto als Pentol tersebut;
- Bahwa dalam interogasi singkat terhadap Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) yang bersangkutan menombok nomor togel dari Sdr. Misranto als Pentol sudah beberapa kali namun tidak setiap hari. Kemudian, dalam interogasi singkat terhadap Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) yang bersangkutan menombok nomor togel dari Sdr. Misranto als Pentol hanya kadang seminggu 2 kali dan kadang bisa sebulan 4 kali namun tidak sering menombok karena jarang keluar rumah;
- Bahwa dalam interogasi singkat terhadap Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) yang bersangkutan menombok nomor togel dari Sdr. Misranto als Pentol belum lama sejak beberapa bulan yang lalu. Kemudian, dalam interogasi singkat terhadap Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) yang bersangkutan menombok nomor togel dari Sdr. Misranto als Pentol belum lama sejak beberapa bulan yang lalu juga;
- Bahwa Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) tidak pernah menitipkan tombokan nomor togel kepada orang lain selain kepada Sdr. Misranto als Pentol;
- Bahwa Perjudian togel yang Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) ikuti tersebut tidak bisa dipastikan kemenangannya atau hanya untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa kemenangan perjudian jenis togel tersebut bisa diketahui setelah angka pada pasaran Hongkong Pools keluar pada sekira pukul 23.00 Wib atau bisa lebih dan angka keluaran tersebut diperoleh atau diketahui dari informasi orang lain atau bisa juga dilihat melalui web browsing Google maupun Youtube;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi sita dari Terdakwa I Romelan

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Bonawan (Alm);

- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Billy Rachmadani, di bawah sumpah menerangkan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) nomor alamat: Jl. Marikangen, Rt/Rw 01/01, Dkh. Butung Ds. Bajang, Kec. Balong Kab. Ponorogo dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) alamat: Dkh. Butung Rt/Rw 03/01 Ds. Bajang, Kec. Balong Kab. Ponorogo.karena Para Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) nomor alamat: Jl. Marikangen, Rt/Rw 01/01, Dkh. Butung Ds. Bajang, Kec. Balong Kab. Ponorogo dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) alamat: Dkh. Butung Rt/Rw 03/01 Ds. Bajang, Kec. Balong Kab. Ponorogo.karena Para Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya nama Aipda Mamik Budi Santoso;
- Bahwa selain Para Terdakwa tersebut, pelaku perjudian jenis togel yang berhasil saksi tangkap saat itu bernama: Sdr. Misranto als Pentol bin Juweni (Alm);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm);
- Bahwa peran Sdr. Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) adalah sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel dimana saksi melakukan penangkapan di lokasi yang sama dengan Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm), kemudian saksi interrogasi singkat dan mengembangkan keterangan dari Sdr.Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) yang berperan sebagai penombok togel untuk pasaran Hongkong Pools untuk keluaran tanggal 6 November 2024;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB di Pos Kamling alamat Jl. Marikangen, Rt/Rw 01/01, Dkh. Butung Ds. Bajang, Kec. Balong Kab. Ponorogo;
- Bawa saat ditangkap pada saat itu Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) sedang melakukan titip nomor tombokan kepada Sdr. Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) selaku pengecer dan pengepul tombokan judi togel;
- Bawa nomor tombokan togel Para Terdakwa tersebut yaitu Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024 jadi total uang tombokan Para Terdakwa sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa penentuan hadiah kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu:
  1. Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian contoh per Rp 1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  2. Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,-(seribu rupiah) dapat Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,-(seribu rupiah) dapat Rp 2 500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) belum menyerahkan uang tombokan kepada Sdr. Misranto als Pentol yang berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel. Kemudian, untuk Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) sudah menyerahkan uang tombokan tersebut kepada Sdr. Misranto als Pentol yang berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel.
- Bawa apabila Para Terdakwa menang maka Para Terdakwa langsung di berikan uang kemenangan tersebut dari Sdr. Misranto als Pentol yang berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel tersebut;
- Bawa saat saksi melakukan penangkapan, saksi telah menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan uang tunai tersebut untuk membeli atau membayar nomor tombokan yang telah dipesan kepada Sdr. Misranto als Pentol;
- Bawa cara melakukan perjudian jenis togel tersebut, untuk Terdakwa I

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Romelan bin Bonawan (Alm) melakukan perjudian nomor togel dengan cara Terdakwa menombok yaitu Terdakwa I langsung bertemu dengan Sdr. Misranto als Pentol yang berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel dan langsung bilang isi angka dan nominal uang tombokan;

- Bahwa nomor tombokan togel Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) yaitu Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024 jadi total uang tombokan Terdakwa sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa nomor tombokan togel milik Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) yaitu Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024 jadi total uang tombokan pelaku sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan barang bukti berupa uang pembelian nomor tombokan telah diserahkan langsung kepada Sdr. Misranto als Pentol yang berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel;
- Bahwa cara Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) membayar tombokan nomor togel miliknya yaitu Terdakwa langsung menghampiri, memesan dan membeli atau membayar tunai secara langsung kepada Sdr. Misranto als Pentol namun, Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) saat itu belum sempat menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Misranto als Pentol sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel tersebut, karena Terdakwa saat itu baru datang langsung memesan dan masih mengobrol. Kemudian, untuk cara Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) membayar tombokan nomor togel miliknya yaitu Terdakwa langsung menghampiri, memesan dan membeli atau membayar tunai secara langsung kepada Sdr. Misranto Als Pentol. Kemudian, pada saat Para Terdakwa masih sambil mengobrol, selang beberapa waktu telah didatangi oleh saksi selaku petugas kepolisian dan saksi interogasi singkat kemudian diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) menang, Para Terdakwa langsung diberikan uang kemenangan tersebut dari Sdr. Misranto als Pentol yang berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel, setelah angka pada pasaran togel HK Pools telah keluar dan jika nomor tebakan Para Terdakwa tersebut benar atau sama;
- Bahwa menurut interogasi singkat terhadap Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) belum pernah menang dalam perjudian jenis togel yang dijual oleh Sdr.

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misranto als Pentol tersebut;

- Bahwa dalam interogasi singkat terhadap Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) yang bersangkutan menombok nomor togel dari Sdr. Misranto als Pentol sudah beberapa kali namun tidak setiap hari. Kemudian, dalam interogasi singkat terhadap Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) yang bersangkutan menombok nomor togel dari Sdr. Misranto als Pentol hanya kadang seminggu 2 kali dan kadang bisa sebulan 4 kali namun tidak sering menombok karena jarang keluar rumah;
- Bahwa dalam interogasi singkat terhadap Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) yang bersangkutan menombok nomor togel dari Sdr. Misranto als Pentol belum lama sejak beberapa bulan yang lalu. Kemudian, dalam interogasi singkat terhadap Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) yang bersangkutan menombok nomor togel dari Sdr. Misranto als Pentol belum lama sejak beberapa bulan yang lalu juga;
- Bahwa Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa I Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) tidak pernah menitipkan tombokan nomor togel kepada orang lain selain kepada Sdr. Misranto als Pentol;
- Bahwa Perjudian togel yang Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) ikuti tersebut tidak bisa dipastikan kemenangannya atau hanya untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa kemenangan perjudian jenis togel tersebut bisa diketahui setelah angka pada pasaran Hongkong Pools keluar pada sekira pukul 23.00 Wib atau bisa lebih dan angka keluaran tersebut diperoleh atau diketahui dari informasi orang lain atau bisa juga dilihat melalui web browsing Google maupun Youtube;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi sita dari Terdakwa Romelan bin Bonawan (Alm);
- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah tertangkap pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis Judi Togel;
- Bahwa Terdakwa I tertangkap pihak Kepolisian Pada hari Rabu,tanggal 06

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Pos Kamling alamat Jl. Marikangen, Rt/Rw 01/01, Dkh.Butung Ds. Bajang,Kec. Balong Kab.Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian jenis judi togel tersebut bersama Sdr. Misranto als Pentol yang bertindak sebagai pengecer sekaligus pengepul tombokan judi togel dan Terdakwa Dul Rachman Als Sidol berperan sebagai yang menombok nomor togel tersebut;
- Bahwa pada saat paraTerdakwa I dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah Uang tunai sebesr Rp. 20.000,- dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Para Terdakwa I berperan sebagai yang menombok nomor togel tersebut;
- Bahwa nomor tombokan togel Terdakwa I yaitu Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024 jadi total uang tombokan Terdakwa I sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah kenal dengan Sdr.Misranto als Pentol sekitra sejak 30 tahun yang lalu karena Sdr. Misranto als Pentolmerupakan tetangga rumah Terdakwa I dan juga teman nongkrong ngopi bersama dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapakah yang menjadi bandar dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut, Sdr.Misranto als Pentol berperan sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui sama sekali kepada siapa Sdr.Misranto als Pentol menyertorkan hasil tombokan togel tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa I Sdr.Misranto als Pentol menerima tombokan angka-angka judi togel sudah sejak sekitra 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Terdakwa I, dalam perjudian togel tersebut pada saat Para Terdakwa diamankan untuk penomboknya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol;
- Bahwa cara Terdakwa I menombok yaitu Terdakwa I langsung bertemu dengan Sdr.Misranto als Pentol dan langsung bilang isi angka dan nominal uang tombokan;
- Bahwa cara Terdakwa I membayar tombokan nomor togel yaitu Terdakwa I langsung menghampiri namun, belum sempat menyerahkan uang tunai kepada Sdr.Misranto als Pentol sesuai dengan nominal uang tombokan, karena Terdakwa I masih sambil mengobrol dan selang beberapa waktu telah didatangi oleh petugas kepolisian dan diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait perjudian jenis togel tersebut;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menombok nomor togel dari Sdr. Misranto als Pentol sudah beberapa kali namun tidak setiap hari;
- Bahwa setahu Terdakwa I perjudian yang di lakukan oleh Sdr. Misranto als Pentol tersebut adalah judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu secara pasti berapa kali bukaan judi togel karena Terdakwa I hanya beberapa kali ini menombok nomor togel dan setahu Terdakwa I setiap hari buka;
- Bahwa setahu Terdakwa I, cara melakukan perjudian togel yaitu penombok datang atau pesan pada Sdr. Misranto als Pentol kemudian menyerahkan uang untuk angka tombokan judi togel tersebut, lalu kemudian apabila penombok tersebut menang maka Sdr. Misranto als Pentol memberikan uang kemenangan tersebut kepada pemenang. Dan pengumuman pemenang tombokan nomor togel sekira pukul 23.00 WIB bisa lebih;
- Bahwa benar, Perjudian togel yang Terdakwa I ikuti tersebut merupakan untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa cara Terdakwa I dalam menitipkan nomor tombokan togel yaitu Terdakwa I datang ke Poskamling bersamaan dengan berkumpulnya dengan orang-orang, setelah itu Terdakwa I langsung mengatakan kepada Sdr. Misranto als Pentol jika ingin menitipkan nomor tombokan togel dan Terdakwa I langsung menyebutkan nomor tombokan togel beserta besaran uang taruhan;
- Bahwa cara menentukan kemenangan dalam perjudian jenis togel yaitu dengan melihat di google dan mengetik di pencarian "LIVE DRAW HK" melalui HP milik Terdakwa I, setelah muncul website "LIVE DRAW HK" kemudian ditekan dan muncul keluaran nomor togel. Setelah itu nomor togel yang keluar dicocokkan dengan nomor tombokan yang di beli. Jika nomor tombokan dengan nomor togel yang keluar sama, maka mendapat kemenangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah menang, namun dalam perjudian kali ini Terdakwa I kalah;
- Bahwa Terdakwa I sudah main perjudian jenis togel sejak 1 bulan sebelum ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menitipkan nomor tombokan togel kepada orang lain selain Sdr. Misranto als Pentol;
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000,- yang ditemukan ketika Para Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa I ;
- Bahwa Uang tersebut untuk digunakan menombok nomor togel;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian tersebut milik Terdakwa I yang akan digunakan untuk

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nomor tombokan yang Terdakwa I beli dari Sdr. Misranto Als Pentol:

- Bawa perjudian jenis togel yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa I mengetahui perjudian jenis togel tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bawa Terdakwa I mengetahui perjudian jenis togel dilarang oleh pemerintah, namun Terdakwa I tetap ikut main judi togel. Karena Terdakwa I berharap kemenangan dari perjudian jenis togel tersebut sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan;
- Bawa dengan adanya kejadian ini Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa sebelumnya Terdakwa I belum pernah dihukum atau dipidana;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis Judi Togel;
- Bawa Terdakwa II tertangkap pihak Kepolisian Pada hari Rabu,tanggal 06 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB di Pos Kamling alamat Jl. Marikangen, Rt/Rw 01/01, Dkh.Butung Ds. Bajang,Kec. Balong Kab.Ponorogo;
- Bawa Terdakwa II melakukan perjudian jenis judi togel tersebut bersama Sdr. Misranto als Pentol yang bertindak sebagai pengecer sekaligus pengepul tombokan judi togel dan Terdakwa I Ramelan Als Melan berperan sebagai yang menombok nomor togel tersebut;
- Bawa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan, barang bukti yang diemukan adalah uang tunai sebesar Rp. 20.000,- dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa dalam perjudian jenis togel tersebut Para Terdakwa berperan sebagai yang menombok nomor togel tersebut;
- Bawa nomor tombokan togel Terdakwa II yaitu Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024 jadi total uang tombokan Terdakwa II sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa sebelumnya Terdakwa II sudah kenal dengan Sdr. Misranto als Pentol sekira sejak 3 tahunan yang lalu karena Sdr. Misranto als Pentol merupakan teman nongkrong ngopi bersama dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa Terdakwa II tidak tahu siapakah yang menjadi bandar dalam perjudian togel tersebut;
- Bawa dalam perjudian togel tersebut di atas Sdr. Misranto als Pentol berperan

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui sama sekali kepada siapa Sdr. Misranto als Pentol menyertarkan hasil tombokan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu sejak kapan Sdr. Misranto als Pentol menerima tombokan angka-angka judi togel tersebut, karena Terdakwa II jarang keluar rumah karena untuk nongkrong atau pasang nomor togel Terdakwa II hanya seminggu sekali ataupun sebulan sekali;
- Bahwa setahu Terdakwa II dalam perjudian togel tersebut untuk penomboknya yaitu Terdakwa sendiri dan Terdakwa Ramelan als Melan;
- Bahwa cara Terdakwa II menombok yaitu Terdakwa II langsung bertemu dengan Sdr. Misranto als Pentol dan langsung bilang isi angka dan nominal uang tombokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penombokan dengan cara langsung mendatangi Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) yang berada di Pos Kamling Jalan Marikangen Rt. 001/Rw. 001 Dukuh Butung Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan sedang menunggu penombok, kemudian Terdakwa langsung menyampaikan isi angka dan nominal uang tombokan. Sedangkan untuk pembayaran Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai kepada Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm), kemudian pada saat sedang mengobrol Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan diamankan untuk dimintai keterangan terkait perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II jarang menombok nomor togel dari Sdr. Misranto als Pentol hanya kadang seminggu 2 kali dan kadang bisa sebulan 4 kali namun tidak sering menombok karena jarang keluar rumah;
- Bahwa setahu Terdakwa II perjudian yang di lakukan oleh Sdr. Misranto als Pentol tersebut adalah judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu secara pasti berapa kali bukaan judi togel tersebut, karena Terdakwa II jarang menombok nomor togel dan setahu Terdakwa II setiap hari buka;
- Bahwa setahu Terdakwa II cara melakukan perjudian togel tersebut penombok datang atau pesan Sdr. Misranto als Pentol kemudian menyerahkan uang untuk angka tombokan judi togel tersebut, lalu kemudian apabila penombok tersebut menang maka Sdr.Misranto als Pentol memberikan uang kemenangan tersebut kepada pemenang. Pengumuman pemenang tombokan nomor togel sekira pukul 23.00 WIB bisa lebih;
- Bahwa perjudian togel yang Terdakwa II ikuti tersebut merupakan untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa II menitipkan nomor tombokan togel yaitu Terdakwa II datang ke Poskamling bersamaan dengan berkumpulnya dengan orang-orang, setelah itu Terdakwa II langsung mengatakan kepada Sdr. Misranto als Pentol jika ingin menitipkan nomor tombokan togel dan Terdakwa II langsung menyebutkan nomor tombokan togel beserta besaran uang taruhan;
- Bahwa cara menentukan kemenangan yaitu dengan diberitahukan oleh Sdr. Ramelan melalui HP miliknya, namun Terdakwa II tidak tahu bagaimana cara melihat keluarnya nomor togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa II sebelumnya pernah menang dalam perjudian tersebut, namun dalam perjudian kali ini Terdakwa II kalah;
- Bahwa Terdakwa II sudah main dalam perjudian sejak 1 bulan yang sebelum ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menitipkan nomor tombokan togel kepada orang lain selain Sdr. Misranto als Pentol;
- Bahwa untuk uang yang diamankan yaitu uang Terdakwa II, karena sudah Terdakwa II bayarkan kepada Sdr. Misranto als Pentol sehingga uang tersebut dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Sdr. Misranto als Pentol.
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa II bayarkan kepada Sdr. Misranto als Pentol dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain.
- Bahwa benar, barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I yang akan digunakan untuk membayar nomor tombokan yang dibeli dari Sdr. Misranto als Pentol;
- Bahwa perjudian jenis jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa perjudian togel dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tetap ikut main judi togel walaupun mengetahui perjudian togel dilarang oleh pemerintah, karena Terdakwa berharap kemenangan dari perjudian togel tersebut sehingga Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB di Pos Kamling alamat Jl. Marikangen, Rt/Rw 01/01, Dkh. Butung Ds. Bajang, Kec. Balong Kab. Ponorogo;
2. Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang menombok nomor togel kepada Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) selaku pengecer dan pengepul tombokan togel dimana Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) telah membayar uang tombokan togelnya sedangkan Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) belum sempat menyerahkan uang tombokan togel;
3. Bahwa cara Para Terdakwa membayar tombokan nomor togel miliknya yaitu Para Terdakwa langsung menghampiri, memesan dan membeli atau membayar tunai secara langsung kepada Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm);
4. Bahwa penentuan hadiah kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu:
  - Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian contoh per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali jumlah pembelian per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan belum sempat diserahkan kepada Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) karena masih sambil mengobrol dan selang beberapa waktu telah didatangi oleh petugas kepolisian dan diamankan;
6. Bahwa nomor tombokan togel Para Terdakwa yaitu Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) saat itu sudah menyerahkan uang tunai kepada Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel tersebut dan uang tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Misranto als Pentol;
8. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa mengetahui bahwa togel yang mereka ikuti sifatnya hanya untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus;
9. Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan yang mereka lakukan terkait togel adalah dilarang oleh pemerintah pemerintah namun Para Terdakwa tetap ikut main togel karena berharap kemenangan dari togel tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;
3. yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1 Barang siapa;*

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” dalam KUHP menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*natuurlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa I membentarkan bahwa ia bernama Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II membentarkan bahwa ia bernama Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm), begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membentarkan bahwa orang-orang yang dihadapkan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diketahui dan tampak bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, yang berarti Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menjadi jelas yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah diri Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) sebagai subjek hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Ad.2 Menggunakan kesempatan untuk main judi;*

Menimbang bahwa unsur *menggunakan kesempatan untuk main judi* menurut pandangan Majelis Hakim perlu diuraikan dulu dimaksud dengan frasa *menggunakan kesempatan* dan frasa *main judi* sehingga unsur *menggunakan kesempatan untuk main judi* dapat dipahami lebih komprehensif;

Menimbang bahwa yang dimaksud frasa *menggunakan kesempatan* adalah memanfaatkan peluang atau situasi yang tersedia untuk melakukan perbuatan tertentu. Apabila dikaitkan dalam konteks Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 maka frasa menggunakan kesempatan adalah memanfaatkan peluang atau situasi yang tersedia untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang bahwa untuk menafsirkan frasa *main judi* Majelis Hakim merujuk pada referensi dari padangan R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, terhadap Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa yang dikatakan *hazardspel* atau main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk dalam *hazardspel* ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat dirangkum bahwa frasa *menggunakan kesempatan untuk main judi* dapat dimaknai sebagai *memanfaatkan peluang atau situasi yang tersedia untuk melakukan*

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja termasuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu;

Menimbang, bahwa frasa “menggunakan kesempatan untuk main judi” harus dipandang sebagai tindakan secara sadar dan sengaja ikut serta dalam permainan judi yang disediakan oleh pihak lain, baik dengan memasang taruhan, menitipkan nomor, atau mengikuti sistem perjudian yang ada;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni bahwa Terdakwa I Romelan als Melan bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB di Pos Kamling alamat Jl. Marikangen, Rt/Rw 01/01, Dkh. Butung Ds. Bajang, Kec. Balong Kab. Ponorogo karena sedang melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Para Terdakwa berperan sebagai orang yang menombok nomor togel dan Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) selaku pengecer dan pengepul tombokan judi togel;

Menimbang bahwa dalam perjudian togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa penentuan hadiah kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu:

- Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian contoh per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa secara sadar dan sengaja ikut serta dalam permainan judi melalui perantaraan Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) yang mereka kenal menjadi pengecer dan pengepul judi togel, dengan memasang taruhan, menitipkan nomor, atau mengikuti mekanisme perjudian yang ada;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa memasang taruhan dan membayar tombokan nomor togel miliknya yaitu Para Terdakwa langsung menghampiri, memesan dan membeli atau membayar tunai secara langsung kepada Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm);

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) yang belum sempat diserahkan kepada Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) karena masih sambil mengobrol dan selang beberapa waktu telah didatangi oleh petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa I diamankan;

Menimbang, bahwa uang yang menjadi barang bukti yang disita dari Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm) dimaksudkan sebagai uang tombokan atau taruhan togel pada Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm) sudah menyerahkan uang tunai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dimaksudkan sebagai uang tombokan atau taruhan togel pada Togel Hongkong sebanyak 2 (dua) nomor tombokan untuk keluaran 6 November 2024 kepada Saksi Misranto als Pentol bin Juweni (Alm) sebagai pengecer dan pengepul tombokan judi togel tersebut dan uang tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Misranto als Pentol;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa judi togel yang mereka ikuti sifatnya hanya untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa perjudian togel dilarang oleh pemerintah namun Para Terdakwa tetap ikut main judi togel karena berharap kemenangan dari perjudian togel tersebut sehingga Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur menggunakan kesempatan untuk main judi telah terpenuhi;

*Ad.3 yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 adalah apabila permainan judi tersebut dilakukan "dengan tidak berhak" yang artinya, pada saat permainan judi dilakukan harus tidak ada izin dari pihak yang berwajib, bila izin dari pihak yang berwajib untuk permainan judi tersebut ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa I Romelan Bin Bonawan (Alm) dan Terdakwa II Dul Rachman Als Sidol Bin Saripan (Alm), dalam memasang tombokan atau taruhan judi togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan permainan judi atau tiap-tiap permainan yang menggantungkan pada peruntungan termasuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dan permohonan tersebut bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);  
bahwa barang bukti diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, memiliki nilai ekonomis karena merupakan alat tukar yang sah negara Republik Indonesia, maka perlu agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa telah berusia lanjut;
- Para Terdakwa mempermudah jalannya persidangan dengan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I Romelan bin Bonawan (Alm)** dan **Terdakwa II Dul Rachman als Sidol bin Saripan (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);  
*Dirampas untuk negara;*
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Png

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta  
dihadiri oleh Brigita Veni Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)